

## **Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

### ***Juridical Analysis of the Factors Causing the High Rate of Divorce in the Religious Court of Kediri Regency***

**Abdillah Wahab<sup>1</sup>, Rifqi Awati Zahara<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ahwal Al Syakhshiyah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>Fahadelzaky9119@gmail.com, <sup>2</sup>rifqiawatizahara69@gmail.com

#### **Abstract**

*Creating a peaceful household based on love is the dream of every married couple, but this effort is not an easy action, in fact family life is not always as harmonious as expected. There are several cases that often occur in the community that complain about maintaining family relations, eventually the problem reaches the KAb Religious Court in Kediri. From the description above, the focus of this research is how the juridical analysis of the divorce settlement factors in the Religious Court of Kediri Regency, and what factors cause the high number of claimants in the Religious Court of Kediri Regency. This research is a descriptive qualitative research. This type of research is a case study and the methods used in this research are the interview, observation and documentation methods. The results of this study are the factors that cause a divorce in Kediri District Religious Court, the way the case is resolved in accordance with the KHI and applicable laws. So that when there is a problem in solving a case, it can focus on existing sources. And the discussion that has been described above also provides strength points from the information on the annual comparison case table data along with the reasons that become the basis for resolving the suicidal divorce case at the Kediri District Religious Court. Among the background factors are economic factors, moral factors, third party interference factors, moral crisis factors, physical harm factors and the absence of responsibility factors.*

**Keywords:** Divorce, Kediri District Religious Court.

### **Abstrak**

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diharapkan. Ada beberapa kasus yang sering terjadi dimasyarakat yang mengeluh tentang menjaga hubungan kekeluarganya, akhirnya masalah tersebut sampai di Pengadilan Agama KAb.Kediri. Dari uraian diatas, fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap faktor penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan fakto-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri. Diantara faktor yang melatar belakangi adalah faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Cerai Gugat, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.*

### **Pendahuluan**

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan dan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.<sup>1</sup>Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.

---

<sup>1</sup> C.S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989 )h. 8

Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.  
[ الروم: ٢١ ]

Terjemahannya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S ar-Rum:21).*<sup>2</sup>

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membentuk tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkatan kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalaah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Sesudah terjadi pernikahan, suami istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah satu, suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga dari hari kehari akan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: ATLAS, 2000),h. 644.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16.

bertambah suram, tidak bercahaya lagi dan rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban disamping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tau haknya saja, tetapi mengabaikan kewajiban atas istrinya, demikian juga sebaliknya bila suami mempunyai hak dari istrinya, maka istri mempunyai kewajiban atas suaminya.<sup>4</sup> Sehingga rasa saling mengerti antara pasangan dapat terwujud maka akan menumbuhkan rasa cinta kasih yang mendalam.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama dalam rumah tangga perkawinan tidak mudah diwujudkan, apalagi tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, minimnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang melanggar sumpah pernikahan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami istri.

Akibatnya sangat memungkinkan terjadi krisis rumah tangga. Suasana keluarga yang semula harmonis menjadi percekocokan yang akan menyulut api kebencian, bahkan tak jarang diikuti dengan tindak kekerasan (penganiayaan) sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perselisihan tersebut dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan cara damai antara suami dan istri.

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Bandung: Mega Persada), h. 24

Namun, apabila perselisihan itu akan memuncak karena solusi tidak ditemukan dan usaha damai tidak dapat terwujud, maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh dan mungkin ini merupakan yang paling baik.

Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir. Jika konflik dalam rumah tangga menemui jalan buntu dan dianggap perceraian sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian masalah. Namun perceraian tidak dipermudah prosesnya, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Usaha perceraian ini ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup> dinyatakan seperti pasal 39: ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Seruan untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dipegang demi mencegah terjadinya perceraian, karena perceraian sangat dibenci Allah SWT. Ini sesuai sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحُلَّالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. { روية أبو داود و ابن مجته و صححه الحاكم . }

Artinya: *"Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Yang hukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya adalah talak. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim mensakhikhannya) ".<sup>6</sup>*

Hadits di atas menerangkan bahwa talak adalah halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan talak merupakan jalan terakhir dalam suatu perkawinan. Bagi Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan Islam sangat menyukai perkawinan. Sehingga jika tidak ada keharmonisan dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 537

<sup>6</sup> As-san'ani muhammad bin ismail, *subul as-salam* (mesir, al-barri al-hala: t.th), h. 168

perkawinan, sampai memecah menjadi perceraian, maka dalam Islam pun mengatur mengenai putusnya perkawinan (perceraian) yang disebut sebagai talak, meskipun demikian bukan berarti Islam memberikan atau membolehkan secara bebas karena talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.

Talak adalah merupakan salah satu sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, dengan kata lain perbuatan hukum dari seorang suami yang dijatuhkan kepada istrinya.<sup>7</sup> Talak menurut arti umum segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian karena meninggalnya salah satu suami atau istri.<sup>8</sup>

Namun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami yang sering disebut dengan cerai gugat, kasus ini marak sekali diberbagai Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu didasari berbagai macam faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagaimana yang telah peneliti lakukan dari hasil survey kemaren yg berlansung pada tanggal 30 September 2019. Sehingga dapat diketahui jumlah kasus dari Pengadilan Agama Kediri, melalui data perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2015 sampai 2018, perkara tertinggi merupakan perkara cerai gugat, jumlah perkara yang di terima pada tahun 2015 adalah 4229 perkara, untuk perkara cerai gugat adalah 3123, pada tahun 2016 adalah 4259 perkara, untuk perkara cerai gugat sejumlah 3240 perkara, pada tahun 2017 perkara yang di terima 4263 perkara, untuk cerai gugat sejumlah 3264 perkara, pada tahun 2018 perkara yang diterima

---

<sup>7</sup> Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.", *Jurnal Independent* Vol. II No. 1 2014, h. 77

<sup>8</sup> Soemiati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan", Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 105

sedikit mengalami penurunan yaitu 4187 perkara, untuk perkara cerai gugat mencapai 3210 perkara.

Dari data diatas jelas bahwa dengan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang pegawai (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), walaupun seorang pegawai (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) sudah memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam hal ini cara menyelesaikan prosedur kasus perkara masih kurang maksimal, Seperti yang telah di katakan oleh bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk hal penyelesaian perkara sudah sesuai prosedur, baik secara undang-undang maupun KHI, akan tetapi dalam hal prosedur perdamaian masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya perkara dan mengakibatkan jumlah waktu yang digunakan untuk mediasi tidak banyak sehingga kurang maksimal bagi mediator dalam memberikan saran-saran ataupun nasehat-nasehat terhadap kedua belah pihak yang berpekar. Sedangkan dari faktor atau alasan dari perceraian itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.<sup>9</sup> Dan menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. Sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa faktor atau alasan masyarakat dalam mengejukan cerai gugat itu bermacam-macam mulai dari karena faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 537

<sup>10</sup> Wawancara dengan Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. 24 Januari 2020.

## **Metode**

Jenis penelitian ini menggunakan analisis yuridis, yang artinya aktivitas yang memuat tentang kriteria tertentu kemudian di cari kaitannya dan di tafsirkan maknanya yang sesuai dengan hal-hal yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri”.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena lebih relevan untuk mengeksplorasi data di lokasi penelitian sebagai jawaban dari fokus penelitian dibanding jenis penelitian lainnya. Memilih penelitian kuantitatif dapat menimbulkan persoalan karena konversi data lapangan dilakukan dengan angka, hal itu menjadi problematis karena dilakukan pada pengalaman manusia. Dalam hal ini pilihan penelitian kuantitatif menjadi kurang relevan.<sup>12</sup> Peneliti mendatangi beberapa narasumber melalui wawancara kepada bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, agar peneliti mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **Pembahasan**

### **Penyelesaian Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri**

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya beragama Islam ataupun selain Islam. Bagi yang perkawinannya menurut agama Islam maka gugatan perceraianya diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang perkawinannya beragama selain Islam maka gugatan perceraianya diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun

---

<sup>11</sup> Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1992),h 21.

<sup>12</sup> Zul Azmi, et.al. “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi”, Akuntabilitas, Vol. XI, 1 (November, 2017), h. 163.



cara menyelesaikan suatu prosedur cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri. Berdasarkan wawancara dengan panmud pemohon Pengadilan Agama Kab.kediri yaitu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. adalah sebagai berikut:

Untuk penyelesaian gugatan, maka diperlukan beberapa persyaratan yang diajukan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 6000,00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena tidak diketahui alamatnya.
- b. Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotocopi kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.
- c. Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
- d. Setelah perkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh mediator. Dalam mediasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak. dan kebanyakan yang terjadi mediasi gagal lanjut kepersidangan selanjutnya.
- e. Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. Setelah mediasi tersebut (jika kedua belah pihak hadir) persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

- f. Setelah itu maka dilanjutkan sidang untuk membacakan jawaban dari surat gugatan penggugat. Dan dilanjutkan dengan replik yaitu jawaban dari pihak penggugat atas jawaban tergugat, setelah dirasa cukup maka tergugat juga menjawab atas jawaban penggugat (duplik), ketika semuanya telah dilakukan dan hakim sebelum acra persidangan setiap akan dimulainya acara mendamaikan para pihak dan keduanya tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka selanjutnya siding dilanjutkan dengan pembuktian.
- g. Pada tahap pembuktian ini maka kedua belah pihak bisa membuktikan baik secara tertulis maupun pihak saksi. Setelah keduanya dianggap selesai melakukan pembuktian maka hakim dalam hal ini berdiskusi untuk melakukan putusan.
- h. Setelah itu maka hakim selanjutnya melakukan pembacaan putusan.
- i. Setelah diberikan putusan oleh hakim yang menyatakan perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada tergugat.
- j. Jika setelah 14 hari dari tergugat menerima putusan tersebut tidak ada banding atau verzet, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap. Maka selanjutnya akta cerai dapat diambil.<sup>13</sup>

Untuk perkara cerai gugat sendiri dalam prosedur persidangannya sebenarnya sama seperti perkara biasa, yang membedakan yaitu tempat diajukannya perkara. Dalam hal ini diajukan ditempat penggugat sedangkan jika perkaranya tentang barang maka ditempat barang tersebut berada.

### **Faktor-Faktor Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri**

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. selain dimuatnya aturan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Titik Purwantini, 7 Februari 2020.

bahwa perceraian hanya dilakukan di depan persidangan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), ternyata dimuat bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

Dari data tabel sebelumnya ada penjelasan bahwa kasus cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama Kab.kediri pertahun semakin tinggi angkanya dengan rinci, akan tetapi kasus cerai gugat lebih tinggi notabnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri dari hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. yaitu:

- Bahwa faktor-faktor terjadinya cerai gugat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor tempat tinggal.
- a. Dari faktor ekonomi sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami untuk bekerja maka seorang istri akan merasa bahwa haknya belum tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri lemah.
  - b. Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, sebab ketika dari pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam berumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh.
  - c. Faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan suami atau istri yang masih ada kedua orang tuanya, dari masing-masing pasangan tidak sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak misalnya seorang

istri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya.

- d. faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus merawat maupun menjaga, yang istri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur, seharusnya sebagaimana dalam hukum Islam seorang istri harus ikut suaminya ketika sudah terjadi perkawinan.<sup>14</sup>

Dalam suatu kasus perkara cerai gugat sebenarnya bisa diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka boleh diselesaikan secara hukum. Permasalahan yang dimaksud adalah suatu perkara atau faktor yang telah melatar belakangi terjadinya kasus cerai gugat yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara kedua belah pihak yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri, sebagai berikut:

1. Faktor moral, yaitu
  - a. Poligami tidak sehat
  - b. Krisis akhlak (moral)
  - c. Cemburu
2. Faktor meninggalkan kewajiban, yaitu:
  - a. Kawin paksa
  - b. Ekonomi
  - c. Tidak ada tanggung jawab
3. Faktor kawin dibawah umur
4. Faktor menyakiti jasmani, yaitu:
  - a. Kekejaman jasmani

---

<sup>14</sup> Wawancara Titik Purwantini, 7 Februari 2020.

- b. Kekejaman mental
- 5. Faktor dihukum
- 6. Faktor cacat biologis
- 7. Faktor terus menerus berselisih, yaitu:
  - a. Politis
  - b. Gangguan pihak ketiga
  - c. Tidak ada keharmonisan<sup>15</sup>

Perceraian menurut dasar hukum di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini.

Pengertian cerai gugat itu sendiri adalah pengaduan perceraian dengan suaminya dari pihak istri kepada hakim (Pengadilan Agama), apabila istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya, atau istri disengsarakan hidupnya, atau istri tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, maka sudah sewajarnya istri itu mengadukan haknya kepada hakim setelah melalui jalan islam kekeluargaan tidak dapat diatasi, guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Ada beberapa istilah yang digunakan pada perkara cerai gugat oleh istri, yaitu khul', I'wad dan fasak.

- a. Khul' artinya melepas, dari asal kata khal'atus tsaub, melepas pakaian, karena perempuan adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian perempuan.
- b. 'Iwad adalah harta yang diambil suami dari istrinya sebagai kompensasi karena ia melepaskan istrinya. Kaidah menurut jumhur ulama' ia pantas

---

<sup>15</sup> Dokumentasi pengadilan agama kab.kediri

dijadikan mahar, karena apa yang boleh dijadikan mahar maka boleh pula dijadikan sebagai kompensasi hukum.

- c. Fasak adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.

Dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada statistik data yang menyebutkan dari tahun 2015-2018 bahwa jumlah perkara cerai gugat yang diterima lebih banyak dari pada cerai talak.

**Tabel 4.4 Perkara Cerai Talak Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Diterima</b>	<b>Diputus</b>
2015	1106	1041
2016	1019	1021
2017	1017	930
2018	977	907

**Table 4.5 Perkara Cerai Gugat Yang Diterima Dan Diputus Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Diterima</b>	<b>Diputus</b>
2015	3123	2880
2016	3240	2970
2017	3264	2982
2018	3210	2912

Berdasarkan data-data statistik perceraian di atas, bisa diketahui bahwa perbandingan antara jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat baik yang diterima maupun yang diputus prosentasinya sangat jauh, lebih banyak kasus

cerai gugat dari pada cerai talak dengan kata kata lain intensitas perkara cerai gugat bertambah tiap tahunnya.

Adapun prosedur cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kab.kediri, sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan wawancara dengan panmud pemohon Pengadilan Agama Kab.kediri yaitu oleh Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. Diantaranya beberapa persyaratan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 6000,00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena tidak diketahui alamatnya.
- b. Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotocopi kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.
- c. Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
- d. Setelah perkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. Dan masih ada beberapa syarat yang harus di selesaikan seperti pada penjelasan sbelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri dari hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Titik Purwantini, MH. yaitu:

Bahwa faktor-faktor terjadinya cerai gugat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor tempat tinggal.

- a. Dari faktor ekonomi sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami untuk bekerja maka seorang istri akan merasa bahwa haknya belum tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri lemah.

- b. Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, sebab ketika dari pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam berumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh.
- c. Faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan suami atau istri yang masih ada kedua orang tuanya, dari masing-masing pasangan tidak sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak misalnya seorang istri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya.
- d. faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus merawat maupun menjaga, yang istri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur, seharusnya sebagaimana dalam hukum Islam seorang istri harus ikut suaminya ketika sudah terjadi perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin. MH sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyimpulkan, bahwa cara menyelesaikan prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih kurang maksimal, akan tetapi untuk hal penyelesaian perkara sudah sesuai prosedur, baik secara undang-undang maupun KHI, akan tetapi dalam hal

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Titik Purwantini, 7 Februari 2020.



prosedur perdamaian masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya kasus perkara dan mengakibatkan jumlah waktu yang digunakan untuk mediasi tidak banyak, sehingga kurang maksimal bagi mediator dalam memberikan saran-saran ataupun nasehat-nasehat terhadap kedua belah pihak yang berpekar. Sedangkan dari faktor atau alasan dari perceraian itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dan menurut bapak Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. Sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa faktor atau alasan masyarakat dalam mengejukan gugat cerai itu bermacam-macam mulai dari karena faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor moral (krisis akhlak), faktor menyakiti jasmani dan faktor tempat tinggal.<sup>17</sup>

Dari pemaparan tersebut, penetapan dan pengelompokan semua kategori faktor-faktor atau alasan penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam penyelesaian perkaranya itu dapat terpusat pada sumber masalahnya tidak tercampur aduk dari semua masalah dijadikan satu kategori dan itu dapat menyulitkan dalam penyelesaian perkara itu sendiri. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri.

## **Kesimpulan**

Menurut penulis, dari adanya faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs.H.Ahmad Husni Tamrin, MH. 24 Januari 2020.

narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri.

Dalam suatu kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri sebenarnya bisa diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka boleh diselesaikan secara hukum. Permasalahan atau faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.kediri adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor moral (krisis akhlak), faktor campur tangan pihak ketiga, faktor menyakiti jasmani dan faktor tempat tinggal.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.
- Azmi, Zul, et.al. "Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi", *Akuntabilitas*, Vol. XI, 1 November, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- C.S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: ATLAS, 2000.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Bandung: Mega Persada.
- Hashim, Selamat, *Masalah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010.
- Ismail, As-san'ani muhammad bin, *subul as-salam*, mesir, al-barri al-hala: t.th.
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999.
- Khalidah, Tatimul : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Makarao, Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nayasari, Dhevi, "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.", *Jurnal Independent* Vol. II No. 1 2014.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16.
- Salim, Abu Malik kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-'tishom Cahaya Umat, 2007.

Soemiati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", Liberty, Yogyakarta, 1982.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah pada tahun 2019 bulan november No. 16 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasan*, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, hal. 552.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.